

POLIGAMI PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIM INDEPENDEN: RELEVANSI SOSIAL KRITIS KEMASLAHATAN KELUARGA DAN KESTABILAN BATIN KONTEMPORER

Suriah Pebriyani Jasmin^{a,1,*}, Sylviah^{a,2}, Satriani^{a,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Bone

¹ ny.abdy@gmail.com, ² lapawawoi41v@gmail.com ³ aniwatampone2022@gmail.com

* Korespondensi Penulis: ny.abdy@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata Kunci

Poligami

Perempuan Muslim Independen

Kemaslahatan Keluarga

Kestabilan Batin

Relevansi Sosial

ABSTRAK

This study aims to explore the perspectives of independent Muslim women in Bone Regency who demonstrate openness toward polygamy and perceive it as a component of Islamic teachings with the potential to promote family welfare. The focus of the research is directed at examining the lived experiences and intellectual constructions of women engaged in polygamous households, as well as independent women who are not involved in polygamous relationships but nonetheless hold positive views toward the practice. This study seeks to understand how religious rationality, social experience, and emotional maturity shape their perceptions, such that polygamy is not interpreted as a form of female subordination, but rather as an alternative model of marital relations capable of fostering emotional stability, mental well-being, and family harmony when practiced in accordance with principles of justice. This research constitutes a field study conducted in Bone Regency. It employs several approaches, including an empirical sociological approach, a phenomenological approach, a maqāsid al-syarī'ah approach, and an Islamic gender approach. Data were collected through in-depth interviews and observations involving purposively selected informants. The informants consisted of independent women with diverse experiences related to polygamy. Data analysis was carried out through stages of data reduction, data display, and inductive conclusion drawing. The findings indicate that independent women who are open to polygamy perceive it as a space for the actualization of spiritual and emotional maturity. Polygamy is understood as having the potential to alleviate emotional burdens, create a sense of security, and sustain financial support and attention when managed justly. This study contributes academically to contemporary Islamic family studies by presenting the positive perspectives of independent women, who are rarely positioned as primary subjects in polygamy discourse. These findings may serve as a reference for the development of family education programs, the strengthening of marital counseling, and the enrichment of gender discourse grounded in women's empirical perspectives.

Keywords: Polygamy; Independent Muslim Women; Family Well-Being; Inner Stability; Social Relevance.

Penelitian ini bertujuan mengungkap pandangan perempuan Muslim merdeka di Kabupaten Bone yang memiliki keterbukaan terhadap poligami serta menilai praktik tersebut sebagai bagian dari ajaran Islam yang potensial menghadirkan kemaslahatan keluarga. Fokus kajian diarahkan untuk membaca pengalaman dan konstruksi pemikiran perempuan yang menjalani rumah tangga poligami maupun perempuan independen yang tidak berada dalam relasi poligami namun tetap memandangnya secara positif. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana rasionalitas keagamaan, pengalaman sosial, serta kematangan emosional membentuk persepsi mereka sehingga poligami tidak dipahami sebagai bentuk subordinasi perempuan, tetapi sebagai alternatif relasi pernikahan yang dapat menstabilkan kondisi batin, mental, dan keharmonisan keluarga ketika dijalankan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian (field research) lapangan dengan lokasi di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis empiris, femonologis, maqāsid al-syari'ah pendekatan dan pendekatan gender Islam. Data dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Informan terdiri atas perempuan independen dengan latar pengalaman poligami yang beragam. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan merdeka yang terbuka terhadap poligami melihatnya sebagai ruang aktualisasi kedewasaan spiritual dan emosi. Poligami dipahami mampu mengurangi tekanan batin, menciptakan rasa aman, serta menjaga kesinambungan nafkah dan perhatian bila dikelola secara adil. Penelitian ini memberi kontribusi akademik pada kajian keluarga Islam kontemporer dengan menghadirkan sudut pandang positif perempuan independen yang jarang diposisikan sebagai subjek utama wacana poligami. Temuan tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyusunan edukasi keluarga, penguatan konseling pernikahan, dan pengayaan diskursus gender berbasis perspektif empirik perempuan.

Kata Kunci: Poligami; Perempuan Muslim Independen; Kemaslahatan Keluarga; Kestabilan Batin; Relevansi Sosial.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Fenomena poligami merupakan realitas sosial yang terus eksis dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Meskipun negara menetapkan asas monogami melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, praktik poligami tetap terjadi melalui jalur resmi maupun nikah siri. Data yang dirilis dalam kajian lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami berlangsung di sejumlah daerah di Kab. Bone,

dengan keberagaman pola, baik yang memiliki izin Pengadilan Agama maupun dilakukan secara privat dalam lingkup keluarga.(Asnidar, 2022) Temuan ini memperlihatkan bahwa poligami bukan sekadar isu hukum, tetapi turut memengaruhi struktur emosional rumah tangga, distribusi peran, dan harmoni sosial. Realitas Bone memperlihatkan bahwa poligami tidak sepenuhnya dipandang negatif, sebab dalam beberapa kasus terdapat keharmonisan yang tercipta melalui kesepakatan antar-istri serta adanya pemahaman keagamaan yang condong pada interpretasi maslahat. Kondisi ini membuka ruang akademik penting untuk mengkaji bagaimana Perempuan khususnya yang independen dan memiliki kesadaran sosial-religius memaknai poligami dalam konteks kontemporer. Isu poligami bukan hanya berbicara tentang angka, melainkan kompleksitas tafsir agama, budaya lokal, dan struktur relasi kuasa. Para pakar hukum keluarga Islam menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukanlah bentuk relasi yang bebas dilakukan, melainkan membutuhkan konsep keadilan dan kemampuan yang jelas agar tidak menimbulkan mudarat bagi istri maupun anak.(Husein Muhammad, 2007) Sebaliknya, sebagian kalangan ulama moderat menilai poligami dapat menjadi solusi kemaslahatan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian, kondisi mandul, atau kebutuhan pendampingan emosional.(Siti Musdah Mulia, 2007) Pandangan ini semakin menarik ketika ditempatkan pada konteks perempuan independen yang memiliki kapasitas intelektual dan spiritual dalam menilai pernikahan. Penelitian terbaru menemukan bahwa sebagian Perempuan meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas yang mampu mengemukakan rasionalitas mereka dalam mendukung poligami. perempuan justru memandang poligami sebagai ruang religius untuk membangun keikhlasan, mengontrol emosi, serta menjaga kelangsungan nafkah dan perhatian keluarga.(Trie Yunita Sari, 2023) Di titik inilah problem riset muncul, yaitu perlunya menelaah bagaimana perempuan yang tidak menolak poligami membangun rasionalitas dan penerimaan batin sesuatu yang belum banyak dikaji secara empirik.

Isu poligami bukan hanya berbicara tentang angka atau jumlah pasangan, melainkan mencakup kompleksitas tafsir agama, bentukan budaya lokal, negosiasi emosional, serta dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga. Para pakar hukum keluarga Islam menegaskan bahwa poligami dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai relasi superioritas laki-laki terhadap perempuan, tetapi sebagai mekanisme syar'i yang dibolehkan dengan syarat ketat berupa kemampuan memberi nafkah, keadilan emosional, dan komitmen moral agar tidak menimbulkan mudarat bagi istri maupun anak.(Amir Syarifuddin, 2011) Di sisi lain, ulama moderat seperti Yusuf al-Qaradawi menyebut poligami sebagai ruhsah kemanusiaan yang dapat menjadi solusi maslahat pada situasi tertentu misalnya mandul, sakit berat, tingginya jumlah janda pascakonflik, atau kondisi sosial yang membutuhkan perlindungan bagi perempuan.(Yusuf al-Qaradawi, n.d.) Hal senada dikemukakan oleh Musdah Mulia yang meski kritis terhadap praktik poligami patriarkal, mengakui bahwa perempuan memiliki kapasitas agensi dan nalar untuk menimbang keputusan rumah tangga selama tidak meniadakan prinsip kesetaraan serta tujuan keluarga.(Siti Musdah Mulia, 2007) Dalam kajian kontemporer, sebagian akademisi menganggap poligami bukan hanya isu fiqh, melainkan arena konstruksi identitas perempuan, di mana sebagian perempuan menolak

karena pengalaman traumatis, sementara sebagian lain menerimanya dengan kesadaran penuh demi kemaslahatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat kelompok perempuan independen yang memaknai poligami sebagai ruang ibadah batin, sarana membangun kesabaran, melatih pengendalian emosi, serta menjaga kelangsungan nafkah dan perhatian keluarga dalam struktur sosial yang lebih luas.(Trie Yunita Sari, 2023) Di sisi ini, poligami dipandang bukan sebagai bentuk inferioritas perempuan, tetapi sebagai pilihan rasional dan spiritual yang diputuskan berdasarkan pertimbangan maslahat, bukan paksaan suami. Perspektif ini semakin relevan ketika diterapkan pada konteks perempuan modern yang berpendidikan dan memiliki otonomi ekonomi, sehingga penerimaan mereka terhadap poligami lahir dari kapasitas intelektual dan spiritual, bukan dari ketakutan atau ketergantungan emosional.

Dengan demikian, problem akademik yang muncul bukan pada perdebatan boleh atau tidaknya poligami, tetapi bagaimana perempuan yang tidak menolak poligami membangun rasionalitas, dasar argumentatif, dan penerimaan batin terhadap praktik tersebut sebuah realitas yang belum banyak dikaji secara empirik dalam konteks Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti konstruksi makna poligami dari perspektif perempuan independen, yang memberikan arah baru pada studi gender Islam bahwa perempuan dapat berposisi sebagai subjek penentu dalam poligami, bukan semata objek yang menerima keputusan laki-laki.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji poligami dari beragam perspektif, namun sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menyoroti dampak negatif poligami terhadap perempuan, terutama terkait ketidakadilan gender, kerentanan emosional, dan ketidaksetaraan hak dalam rumah tangga. Studi oleh Zaitunah Subhan menegaskan bahwa poligami dalam banyak kasus tidak sejalan dengan prinsip kesalingan dan keadilan, sehingga berpotensi memperkuat hierarki gender dalam keluarga Muslim.(Zaitunah Subhan, 2012) Hal ini senada dengan penelitian Supriadi & Janur sebelumnya bahwa poligami lebih sering menciptakan ketimpangan emosional dan ekonomi, terutama ketika suami tidak mampu menjalankan prinsip keadilan secara konsisten.(Supriadi, 2025) Di sisi lain, penelitian Muttaqin menyimpulkan bahwa ketidakadilan gender dalam poligami bukan hanya persoalan individu, melainkan dipengaruhi sistem nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakat dan legitimasi sosial yang membenarkan dominasi laki-laki.(Jamalul Muttaqin, 2023) Ketiga penelitian tersebut sangat penting dalam menyoroti sisi problematik poligami, namun belum mengungkap potensi nilai maslahat yang dapat muncul dari sudut pandang perempuan yang justru menerima poligami sebagai pilihan sadar. Lebih jauh, sejumlah literatur terbaru mulai membuka ruang untuk melihat poligami melalui sudut pandang yang lebih dinamis. Misalnya, penelitian Trie Yunita Sari menunjukkan bahwa sebagian perempuan Muslim modern memandang poligami sebagai solusi dalam kondisi tertentu seperti infertilitas atau kondisi sosial tertentu yang memerlukan perlindungan perempuan.(Trie Yunita Sari, 2023) Namun, penelitian tersebut belum menelusuri bagaimana perempuan yang secara sadar menerima poligami membangun rasionalitas batin dan landasan spiritual mereka.

Dari seluruh paparan penelitian terdahulu tersebut tampak bahwa mayoritas fokus riset masih berkuat pada hubungan poligami dengan ketidakadilan gender, konflik batin, dan aspek kerentanan perempuan. Gap penelitian muncul pada ruang pengetahuan mengenai perempuan independen yang justru menerima poligami sebagai opsi masalah, bukan karena keterpaksaan ataupun tekanan sosial. Belum banyak kajian empirik yang memposisikan perempuan sebagai aktor utama yang mampu bernegosiasi, mengambil keputusan, atau bahkan menginisiasi poligami demi tujuan keberlanjutan keluarga, keturunan, atau stabilitas batin. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan perempuan merdeka sebagai subjek pemaknaan aktif yang memiliki kapasitas rasional dan spiritual dalam membaca realitas poligami. Fokus penelitian ini didasari pemikiran bahwa perempuan bukan hanya penerima kebijakan dan keputusan suami, tetapi juga subjek yang memiliki posisi tawar, refleksi moral, dan kapasitas nalar dalam memaknai pernikahan. Tujuan penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) mengeksplorasi pandangan perempuan yang menjalani rumah tangga poligami dan perempuan independen yang tidak menolak poligami meskipun tidak mengalami langsung praktik tersebut; (2) membedah alasan keagamaan, emosional, dan rasionalitas psikologis yang mereka hubungkan dengan konsep kemaslahatan keluarga, keserasian sosial, serta stabilitas batin saat menghadapi realitas beristri lebih dari satu; dan (3) mengidentifikasi bagaimana perempuan independen memaknai poligami sebagai praktik yang relevan dengan dinamika sosial-keagamaan kontemporer, terutama dalam konteks modern yang mengedepankan kesadaran hak perempuan. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai aktor pemaknaan aktif yang menentukan posisinya, bukan sekadar objek yang disentuh dampak poligami. Dengan demikian, tujuan penting penelitian ini ialah menghadirkan narasi baru yang lahir dari perspektif perempuan merdeka, sehingga wacana poligami terlihat lebih berimbang dan tidak hanya terpusat pada narasi resistensi serta ketidakadilan. Temuan semacam ini penting untuk memberi dasar bagi kebijakan keluarga, pendidikan agama, serta pendampingan sosial yang lebih kontekstual, serta untuk memperkaya diskursus ilmiah dengan perspektif perempuan yang sering tidak terdengar dalam penelitian poligami sebelumnya.

2. Metode

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif deskriptif-analitis yang berupaya memahami realitas sosial secara mendalam melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara khusus di Kabupaten Bone sebagai lokasi sosial-keagamaan yang masih mempraktikkan poligami dan memiliki komunitas perempuan yang independen dalam menilai isu tersebut. Pendekatan penelitian memadukan tiga kerangka analisis, yaitu (1) pendekatan sosiologis-empiris, untuk melihat poligami sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat Bone; (2) pendekatan fenomenologis, untuk menggali pengalaman batin, makna subjektif, dan konstruksi pemikiran perempuan dalam memaknai poligami; serta (3) pendekatan gender Islam, untuk menilai bagaimana kesadaran keagamaan

6

perempuan independen menyusun argumentasi penerimaan terhadap poligami sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengandung kemaslahatan keluarga. Dengan perpaduan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memotret fenomena secara empiris, tetapi juga menelusuri struktur makna spiritual dan rasionalitas perempuan terhadap poligami sebagai pilihan hidup.

Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta observasi partisipatif terhadap perempuan dalam rumah tangga poligami dan perempuan Muslim independen yang menerima poligami tanpa pengalaman langsung, tetapi memiliki pandangan positif terhadap praktik tersebut berdasarkan pemahaman keagamaan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perempuan Muslim dewasa, tinggal di Bone, memiliki kapasitas berpikir independen, dan bersikap terbuka terhadap poligami. Observasi dilakukan pada dinamika kehidupan keluarga poligami seperti pola hubungan antaristri, mekanisme pembagian waktu, interaksi emosional, serta strategi membangun keharmonisan batin. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, buku, regulasi pernikahan, fatwa keagamaan, serta penelitian sebelumnya terkait poligami, gender Islam, dan psikologi keluarga. Wawancara bersifat fleksibel untuk membuka ruang narasi personal perempuan agar makna batin dan pengalaman mereka dapat muncul secara natural. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik analisis Miles & Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, yaitu memilah data penting dari hasil wawancara dan observasi; penyajian data, dengan menyusun pola temuan dalam bentuk deskripsi naratif; dan penarikan kesimpulan, dilakukan secara induktif melalui refleksi teoritik terhadap data lapangan hingga menghasilkan konsep makna baru. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara antar-informan dan mencocokkannya dengan observasi serta dokumen pendukung. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana perempuan Muslim independen memaknai poligami sebagai kemaslahatan dan stabilitas batin dalam konteks sosial keagamaan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Realitas Poligami dalam Kehidupan Perempuan Muslim Independen

Praktik poligami di Kabupaten Bone merupakan fenomena sosial yang nyata dan masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam sejumlah wawancara yang dilakukan pada perempuan dewasa dengan latar keluarga poligami maupun non-poligami, mayoritas menyatakan bahwa poligami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial dan keagamaan lokal. Mereka memaknai poligami sebagai praktik yang dibolehkan agama selama memenuhi syarat keadilan dan tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam dalam QS. An-Nisa/4:3 yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Poligami di Kabupaten Bone bukan sekadar konsep normatif dalam tafsir keagamaan, melainkan realitas yang benar-benar dijalani oleh sebagian keluarga Muslim. Poligami tidak berdiri sebagai simbol patriarki semata, tetapi sebagai bentuk

relasi keluarga yang hidup dalam praktik sosial dan diterima sebagai bagian dari sistem kekerabatan lokal. Di beberapa wilayah Bone memperlihatkan bahwa praktik poligami masih berlangsung, baik tercatat secara resmi maupun dipraktikkan melalui pernikahan kedua secara siri. Fenomena ini menandakan bahwa poligami memiliki eksistensi yang kuat sebagai bentuk relasi perkawinan dalam masyarakat Bone, sebagaimana dicatat dalam penelitian Asnidar yang menemukan bahwa beberapa perempuan justru berperan aktif dalam memutuskan kelanjutan rumah tangga ketika poligami terjadi.(Asnidar, 2022) Temuan ini sejalan dengan pendapat Syarifuddin yang menyatakan bahwa poligami bukan semata hak laki-laki, melainkan ruang keputusan keluarga yang mensyaratkan kemampuan dan keadilan agar tidak menimbulkan mudarat.(Amir Syarifuddin, 2011)

Perempuan berinisial AS menjadi contoh nyata bagaimana poligami muncul bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kebutuhan akan keturunan. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa dirinya sendiri yang mendorong suami untuk menikah lagi setelah enam tahun pernikahan tanpa dikaruniai anak. AS menyatakan:

“Saya yang meminta suami menikah lagi, karena saya tidak bisa memberi keturunan. Tujuan menikah itu untuk melanjutkan keturunan... kalau ini membawa pahala akhirat, saya ikhlas.”(Perempuan Inisial AS, 2025)

Pernyataan AS menunjukkan bahwa poligami bukan hanya tindakan laki-laki, melainkan juga keputusan yang dapat lahir dari perempuan sebagai subjek moral. Pada awal praktik poligami, AS mengakui muncul konflik batin dan kecemburuan, namun seiring waktu ketiga pihak sepakat bahwa tujuan rumah tangga bukan sekadar duniawi tetapi ibadah. Pandangan seperti ini sejalan dengan pandangan penulis bahwa perempuan dapat memaknai poligami sebagai strategi masalah keluarga pada kondisi tertentu. Informan kedua WN menggambarkan realitas yang berbeda namun senada dalam semangat penerimaan. Ia mengalami penyakit yang membuatnya tidak lagi mampu menjalankan kewajiban biologis sebagai istri. Daripada membiarkan suaminya terjerumus dalam perzinahan atau mencari pelampiasan emosional di luar, WN mendorong suami menikah lagi. Ia berkata:

“Suami awalnya menolak, tapi saya pikir panjang... saya tidak mau anak dan suami terlantar kalau saya meninggal. Jadi saya yang meminta dia menikah lagi.”(Perempuan Inisial WN, 2025) WN menegaskan bahwa poligami baginya bukan sekadar relasi rumah tangga, tetapi penopang keberlangsungan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Qaradhawi yang menyebut poligami dapat menjadi *ruhsah syar'i* saat kondisi tertentu tidak memungkinkan pernikahan monogami berjalan ideal.(Yusuf al-Qaradawi, n.d.)

Kasus AS dan WN memperlihatkan bahwa poligami dalam kenyataan sosial masyarakat Bone memiliki wajah jamak ia dapat menimbulkan konflik emosional, tetapi juga mampu menjadi sarana ketahanan keluarga. Wujud poligami tidak Tunggal ia menjadi solusi sosial dalam situasi tertentu, terutama terkait keturunan, kondisi istri, dan perlindungan rumah tangga. Kasus di atas menunjukkan bahwa sebagian perempuan menerima poligami selama terpenuhi aspek keadilan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap martabat perempuan.

Selain informan yang hidup dalam poligami, penelitian ini juga menemukan kelompok perempuan Muslim independen Bone yang menerima poligami meskipun tidak berada dalam praktik tersebut. Informan FR, seorang dosen yang menikah monogami selama 20 tahun, mengatakan tidak menolak poligami jika suatu hari keadaan mengharuskannya. Ia menyebut:

“Saya tidak menginginkan poligami, tetapi saya tidak akan menolak jika itu jalan terbaik...”(Perempuan inisial FR, 2025)

Sikap serupa terlihat pada informan HN, seorang guru muda non-poligami yang memiliki pandangan terbuka terhadap poligami. Ia berkata:

“Kalau suami saya mau menikah lagi, tentu berat. Tapi jika hal itu didasarkan pada ketidakmampuan saya dalam menjalani kewajiban maka saya akan berusaha menerima meski berat”(Perempuan inisial HN, 2025)

HN menilai bahwa penolakan poligami sering berlandaskan ketakutan sosial, sedangkan perempuan yang matang secara mental mampu melihat poligami sebagai ibadah batin. Pandangan FR dan HN memperkuat temuan bahwa penerimaan poligami tidak hanya milik perempuan yang mengalaminya, tetapi juga perempuan independen yang rasional dan masalah-oriented.

Fenomena poligami di Kabupaten Bone, bila dibaca secara menyeluruh dari uraian di atas, memperlihatkan pola yang tidak tunggal. Praktik ini tidak hanya beroperasi sebagai teks normatif agama, tetapi menjelma menjadi realitas sosial yang dinegosiasikan secara aktif oleh keluarga dan terutama oleh perempuan. Poligami tidak serta-merta dimaknai sebagai bentuk dominasi patriarki ataupun tindakan sepihak laki-laki, melainkan hadir sebagai keputusan kolektif dalam kondisi tertentu yang dianggap lebih masalah bagi keberlanjutan keluarga. Kasus AS dan WN menunjukkan bahwa perempuan dapat berposisi sebagai subjek yang mengambil keputusan moral dalam poligami. Pada titik ini tampak adanya agensi perempuan—bahwa poligami kadang lahir bukan dari paksaan, melainkan pilihan sadar akibat dorongan keturunan, kondisi kesehatan, dan kebutuhan menjaga stabilitas rumah tangga. Walaupun di awal dapat muncul kecemburuan atau konflik emosional, pengalaman kedua informan mengindikasikan bahwa penerimaan poligami dimungkinkan ketika komunikasi, keterbukaan, dan nilai keadilan ditempatkan sebagai fondasi.

Di sisi lain, kelompok perempuan yang tidak berada dalam rumah tangga poligami seperti FR dan HN juga memperlihatkan pola penerimaan bersyarat. Mereka tidak serta-merta mendukung poligami, namun membuka ruang kemungkinan jika kondisi keluarga menuntut solusi yang lebih besar kemaslahatannya. Sikap ini menunjukkan bahwa penerimaan poligami di Bone berdiri di atas pertimbangan religius, rasionalitas, dan orientasi masalah bukan sekadar kepatuhan normatif maupun mitos keagamaan. Poligami di masyarakat Bone memiliki corak yang multidimensional. Ia dapat memunculkan tekanan batin, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi mekanisme adaptif keluarga dalam menghadapi persoalan tertentu. Penerimaan perempuan terhadap poligami baik yang mengalaminya maupun yang berada di luar praktik tersebut menggambarkan bahwa isu ini berada dalam ruang dialektika antara norma agama, kebutuhan sosial, dan kesadaran

individu. Poligami bukan hanya realitas yang diterima secara pasif, tetapi suatu praktik yang dinegosiasikan, diputuskan, dan diberikan makna oleh perempuan sebagai aktor dalam sistem kekerabatan lokal.

2. Pembentukan Cara Berpikir Perempuan terhadap Poligami

Aspek eksistensi poligami sebagai pilihan sadar perempuan tampak kuat dalam penelitian ini, terutama melalui fakta bahwa 2 dari 10 perempuan independen non-poligami menyatakan keterbukaan untuk menerima poligami apabila kondisi rumah tangga menuntut demikian demi menghindari mudarat dan menjaga keberlangsungan perkawinan. Temuan ini mempertegas bahwa poligami tidak lagi dipahami semata sebagai privilese laki-laki, tetapi juga sebagai keputusan strategis perempuan yang dihadirkan berdasarkan pertimbangan maslahat, ketahanan keluarga, serta orientasi religius menuju keridhaan Allah. Perspektif ini sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa poligami adalah *rukhsah syar'iyah* yang boleh dipilih untuk menghindari kerusakan sosial, perselingkuhan, dan ketidakstabilan keluarga. (Yusuf al-Qaradawi, n.d.) Pandangan ini juga mendukung kasus AS yang secara sadar mendorong suaminya berpoligami demi memperoleh keturunan serta WN yang mengajukan poligami karena kondisi kesehatan yang membatasinya sebagai istri. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi aktor aktif, bukan objek pasif dalam pembentukan keputusan poligami. Hal ini selaras dengan gagasan Amina Wadud bahwa perempuan memiliki kapasitas agensi dalam menentukan keputusan keluarga berbasis keadilan dan spiritualitas. (Amina Wadud, 1999)

Lebih jauh, wawancara dengan FR dan HN, dua perempuan independen non-poligami menunjukkan bahwa penerimaan poligami muncul dari rasionalitas moral dan dorongan spiritual, bukan paksaan budaya. FR menyatakan bersedia dipoligami bila kelak tidak mampu menjalankan peran istri, sedangkan HN menilai poligami dapat menjadi jalan ibadah jika dilakukan dengan adil serta menjaga martabat perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan modern tidak menolak poligami hanya karena faktor emosi, tetapi menimbanginya sebagai opsi syar'i yang mungkin dipilih saat maslahat lebih besar daripada mudaratnya. Pandangan ini selaras dengan penelitian Trie Yunita Sari yang menyebut sebagian perempuan memandang poligami sebagai mekanisme penyelamat keluarga ketika monogami tidak mampu menjamin keseimbangan emosional dan sosial. Sehingga poligami dalam perspektif perempuan Muslim independen bukanlah beban yang mengurangi martabat perempuan, melainkan jalan tengah untuk menjaga keluarga tetap utuh tanpa menghilangkan hak perempuan untuk dihormati dan diperhatikan. Poligami dalam hal ini tampil sebagai entitas sosial yang hidup dan diterima sebagai pilihan bernilai ibadah, bukan sekadar doktrin fikih yang kaku. Kesiapan menerima poligami bukan berarti meniadakan asas monogami sebagai norma umum perkawinan, tetapi menunjukkan kesadaran perempuan bahwa terdapat kondisi tertentu yang menuntut solusi berbeda. Selama prinsip keadilan, komunikasi terbuka, dan ridha antar-pihak dijalankan, poligami diposisikan sebagai jalan maslahat, bukan ancaman. Pemahaman ini mengonfirmasi pandangan Musdah Mulia bahwa perempuan memiliki kapasitas mengolah pengalaman

10

spiritual dan sosial sehingga tidak selamanya berada dalam posisi subordinat.¹⁴ Poligami dalam konteks Bone bukan sekadar warisan patriarki, tetapi fenomena yang terbentuk melalui kesadaran perempuan sebagai subjek rasional, religius, serta pendukung stabilitas keluarga.

Sebagian perempuan independen memaknai poligami sebagai perluasan jejaring keluarga dan sarana memperkuat hubungan sosial perempuan. HN menilai poligami dapat membangun ruang silaturahmi antar-istri jika dilandasi komunikasi yang sehat. Pandangan ini turut didukung FR yang menegaskan bahwa perempuan harus memiliki pola pikir luas karena dinamika rumah tangga tidak selalu stabil. Sehingga praktik poligami dapat berfungsi sosial dalam konteks tertentu, terutama ketika mampu memberikan perlindungan nafkah dan ruang pendampingan emosional bagi perempuan.¹⁰ Hal ini membuktikan bahwa poligami bukan hanya wacana laki-laki, tetapi bisa diprakarsai oleh perempuan sebagai strategi menjaga keharmonisan, keberlanjutan nafkah, dan cita-cita keluarga menuju keberkahan.

Dalam perspektif syariat Islam, poligami dipandang sebagai rukhsah atau dispensasi hukum, bukan sebuah kewajiban mutlak bagi laki-laki maupun sebuah keharusan diterima oleh perempuan. Islam memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu istri dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istri dan tanggung jawab keluarga harus dijalankan secara seimbang. Interpretasi ini menempatkan poligami bukan sebagai praktek diskriminatif, tetapi sebagai pilihan hukum yang diizinkan *الشرع* bila maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. (Wahbah az-Zuhayli, n.d.) Berpikir *maslahah* berarti seorang perempuan Muslim yang merdeka tidak serta-merta menerima atau menolak poligami secara emosional, tetapi melakukan ijtihad batin untuk menimbang apakah praktik tersebut dapat membawa kebaikan sosial maupun keluarga dalam kondisi tertentu. Pertimbangan ini meliputi aspek moral, psikologis, dan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, melestarikan keturunan (*ḥifz al-nasl*), serta mencegah penyimpangan yang lebih besar dalam rumah tangga. (Abd al-Wahhab Khallaf, n.d.) Dalam kerangka ini, perempuan menempatkan poligami bukan sebagai kewajiban mutlak, tetapi sebagai opsi fiqh yang dapat digunakan ketika maslahat lebih kuat dibanding mudaratnya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan perempuan terhadap poligami dilakukan dengan menimbang apakah hal tersebut mampu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga nasab, serta mempertahankan stabilitas keluarga. (Jasser Auda, 2008) Maka berpikir maslahat bukan sekadar berorientasi pada teks normatif yang memperbolehkan poligami, namun memadukan teks dan konteks, yakni keadaan empiris keluarga, kemampuan suami berlaku adil, serta kesiapan emosional istri. Sehingga poligami ditempatkan sebagai instrumen syariat (*wasilah*), bukan tujuan akhir.

Keputusan menerima poligami bukan berarti tunduk pada struktur patriarki, sebab perempuan yang merdeka mempunyai agensi (otoritas bertindak) dalam menentukan keberlangsungan rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan dapat menjadi pihak yang memberi izin ataupun mengajukan syarat-syarat tertentu, seperti pembagian nafkah yang jelas, komunikasi antar istri, serta penghormatan terhadap martabat perempuan. (Gintarè Sereikaitè-Motiejūnè, 2024) Poligami dalam kerangka maslahat hanya

relevan jika memenuhi prinsip keadilan dan menghindari kezaliman. Di sisi lain, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perempuan dapat melihat poligami sebagai solusi masalah pada kondisi tertentu, misalnya ketika istri mengalami gangguan kesehatan, tidak dapat menjalankan fungsi reproduksi, atau untuk mencegah suami jatuh kepada hubungan yang tidak sah. (Erna Sri Mardani, 2024) Dalam kondisi demikian, *ijtihad batin* perempuan menjadi proses etis yang mempertimbangkan stabilitas keluarga jangka panjang. Berpikir masalah adalah cara pandang kritis yang menempatkan perempuan bukan sebagai objek dalam struktur poligami, tetapi sebagai subjek moral yang mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas agama, pengalaman hidup, dan orientasi kemaslahatan keluarga. Keputusan menerima poligami menjadi bentuk kesadaran religius, bukan keterpaksaan; sebuah pilihan yang hanya sah ketika terpenuhi syarat keadilan dan tujuan syariat tercapai. Poligami dalam pandangan masalah juga menekankan bahwa penerimaan perempuan harus berdasar pada komunikasi terbuka, pengetahuan akan hak-haknya, dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Islam tidak hanya meletakkan kewajiban adil pada suami, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk mengemukakan persetujuan dan ketidaksetujuan mereka, sehingga relasi dalam rumah tangga tetap menghormati martabat dan kehendak masing-masing pihak.

Pendekatan masalah menggeser fokus dari sekadar pertanyaan “bolehkah poligami?” menjadi pertanyaan “apakah poligami akan mengoptimalkan kesejahteraan keluarga secara syar’i dan adil?” Dalam konteks ini, perempuan Muslim merdeka dapat memandang poligami sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari’ah*), yakni melindungi keluarga (*hifz al-usrah*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) selama semua syarat keadilan dipenuhi. Dengan kata lain, cara berpikir masalah tidak menolak poligami secara absolut, tetapi menempatkan persyaratan syarat syar’i dan kriteria keadilan sebagai fondasi moral dan legal. Ketika perempuan memahami nilai-nilai ini, ia dapat secara bebas mempertimbangkan poligami sebagai pilihan yang sah secara agama dan etika, bukan sekadar sebagai tuntutan sosial atau budaya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Muslim independen memiliki kemampuan reflektif dan kendali batin dalam menentukan arah rumah tangga berdasarkan nilai spiritual dan logika masalah. Mereka percaya bahwa jika asas keadilan dan akhlak ditegakkan, poligami dapat menjadi instrumen membangun rumah tangga multistruktur yang harmonis. Kesiapan menerima poligami bukan indikasi lemahnya perempuan, melainkan tanda kekuatan mental dan keluasan wawasan dalam menghadapi realitas rumah tangga. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa poligami dalam konteks Bone bukan realitas pasif, tetapi fenomena sosial yang hidup melalui kesadaran perempuan sebagai agen penentu keputusan, bukan sebagai pelengkap sistem patriarki.

3. Nilai Kemaslahatan dan Stabilitas Batin dalam Praktik Poligami

Poligami dalam Islam dan di Indonesia bukanlah praktik bebas tanpa kendali, melainkan bentuk perkawinan bersyarat yang hanya dapat dilakukan bila terpenuhi unsur keadilan, kecakapan memberi nafkah, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

12

Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.(Indonesia, 2006) Aturan tersebut menegaskan bahwa monogami adalah asas perkawinan di Indonesia, sedangkan poligami hanya dapat dilakukan melalui syarat administratif dan yudisial, di antaranya izin dari istri dan izin dari Pengadilan Agama guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hak perempuan. Dengan demikian, poligami secara legal tidak dapat dijalankan secara sepihak tanpa persetujuan dan pemenuhan standar hukum yang berlaku. Bagi sebagian perempuan Muslim merdeka yang memiliki cara berpikir maslahat, poligami tidak selalu dipandang sebagai ancaman bagi martabat perempuan, namun dapat dibaca sebagai ikhtiar sosial dan spiritual yang dipilih secara sadar dalam kondisi tertentu. Cara berpikir ini menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak menimbang, menyetujui, ataupun menolak poligami berdasarkan pertimbangan rasional dan religius. Pertimbangan ini dilakukan melalui proses ijtihad personal, yaitu refleksi batin yang mengukur manfaat serta dampak poligami terhadap keberlanjutan keluarga, keturunan, dan kehormatan rumah tangga.

Dalam ranah kemaslahatan sosial, poligami yang terkontrol secara hukum dan agama dapat menjadi solusi terhadap masalah tertentu seperti ketidaksuburan istri, penyakit yang membatasi peran biologis, atau kebutuhan menjaga keturunan agar garis nasab tetap berlanjut.(Wahbah az-Zuhayli, n.d.) Pada konteks tersebut, perempuan dapat memilih poligami dengan penuh kesadaran untuk menghindari kemudharatan sosial yang lebih besar, misalnya risiko perselingkuhan atau hubungan tidak sah yang justru meruntuhkan struktur keluarga. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu diposisikan sebagai objek, namun mampu mengambil peran strategis dalam menentukan arah keluarga. Dari sisi kemaslahatan batin, beberapa perempuan menerima poligami karena memaknainya sebagai bentuk ibadah yang menuntut keikhlasan, kesabaran, serta orientasi akhirat. Ketika poligami dilakukan secara adil dan terbuka, hubungan emosional antar istri dan suami dapat diatur melalui musyawarah dan kesepahaman sehingga menghadirkan ketenangan batin, bukan konflik. Kemaslahatan batin ini lahir dari kesadaran bahwa rumah tangga bukan hanya tempat pemenuhan emosional, tetapi juga ladang pahala dan pengabdian kepada Allah melalui pengelolaan relasi keluarga yang sehat. Dengan demikian, poligami yang sesuai syarat syar'i serta prosedur UUD tidak selalu identik dengan penindasan perempuan. Pada titik ini, perempuan merdeka yang independen justru dapat menjadi aktor penentu tercapainya kemaslahatan sosial-batin dalam keluarga. Mereka menimbang pilihan dengan akal, iman, dan kesadaran diri, bukan karena paksaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami, dalam batas hukum dan keadilan, bisa menjadi ruang negosiasi moral yang memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Poligami dapat berperan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian persoalan keluarga yang tidak dapat ditangani melalui sistem monogami standar. Dalam konteks ini, poligami hadir bukan sebagai bentuk pemuasan nafsu laki-laki, melainkan sebagai strategi sosial keagamaan ketika kondisi tertentu mengancam keberlangsungan keluarga, seperti ketidaksuburan istri, penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, kebutuhan menjaga garis keturunan, hingga pencegahan penyimpangan seksual atau perselingkuhan yang dapat menimbulkan kerusakan moral serta kehancuran relasi rumah tangga.(Wahbah az-Zuhayli, 1986) Sejumlah literatur hukum Islam menunjukkan bahwa poligami, sepanjang memenuhi

keadilan dan kemaslahatan, dapat menjadi *problem solving mechanism* agar suami tidak mencari pelampiasan di luar pernikahan, dan anak-anak tetap tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sah secara hukum serta syariat. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam situasi tertentu berfungsi sebagai perlindungan sosial keluarga dan bukan semata reproduksi patriarki.

Dalam realitas empiris, terdapat perempuan yang menerima poligami bukan karena posisi subordinatif, melainkan didasari kemandirian berpikir (*independent agency*). Mereka mengedepankan kepentingan keluarga di atas ego personal, terutama dalam kasus ketika keturunan sangat diharapkan demi kesinambungan garis keluarga atau ketika istri tidak mampu secara fisik menjalankan fungsi biologis dalam rumah tangga. Keputusan menerima poligami bukan sekadar tindakan emosional, melainkan hasil dialektika batin, rasionalitas, dan pertimbangan maslahat jangka panjang. Perempuan yang memiliki sikap ini menempatkan diri sebagai subjek pengambil keputusan, bukan korban yang pasrah semata. Perspektif tersebut memperlihatkan adanya bentuk agensi perempuan dalam hukum keluarga Islam, dimana mereka mampu menentukan pilihan yang paling maslahat melalui kesepakatan, komunikasi terbuka, dan pertimbangan moral yang matang.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pandangan ini sangat sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (melestarikan keturunan) dan *ḥifẓ al-ird* (menjaga kehormatan dan martabat keluarga). Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga stabilitas sosial yang lebih luas, termasuk keberlanjutan keluarga melalui perkawinan yang sah dan terkelola. (Jasser Auda, 2010) Oleh karena itu, poligami tidak diposisikan sebagai praktik yang otomatis merendahkan perempuan, tetapi ruang aplikasi *maqāṣid* yang dapat meminimalkan kerusakan sosial dan membuka peluang terciptanya struktur keluarga yang lebih kokoh ketika monogami tidak mampu menyelesaikan persoalan tertentu. Dengan demikian, menerima poligami bagi perempuan independen adalah bentuk kecerdasan spiritual sekaligus sosial, karena memuat unsur pengorbanan, logika maslahat, dan kesadaran hukum.

Sementara itu, kemaslahatan batin dalam poligami hadir dari pemahaman spiritual yang melihat rumah tangga bukan sekadar ruang pemenuhan kebutuhan materi dan biologis, tetapi sebagai ladang ibadah yang menuntut kesabaran, pengendalian diri, dan ketulusan hati. Dalam perspektif fikih keluarga, pernikahan dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial (*'ibādah ijtīmā'īyah*) yang memungkinkan seorang mukmin mendapatkan pahala melalui peran, pengorbanan, dan tanggung jawab yang dijalankan di dalamnya. (M. Quraish Shihab, 2000) Pemaknaan spiritual ini membuat sebagian perempuan menerima poligami dengan kesadaran bahwa setiap dinamika rumah tangga dapat menjadi jalan kedewasaan ruhani jika dijalankan dalam bingkai syariat dan akhlak. Perempuan dengan kematangan psikologis dapat memandang poligami sebagai ruang untuk menguji keikhlasan, memperluas empati, dan menumbuhkan kedewasaan emosional, terutama bila suami menjalankan kewajiban dengan kasih sayang dan keadilan. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa poligami dapat bernilai ibadah apabila meminimalkan mudarat dan menguatkan nilai saling tolong-menolong dalam kebaikan antar keluarga. (Yusuf al-Qaradawi, 1998) Dalam hal ini, penerimaan poligami bukanlah bentuk menyerah terhadap

keadaan, melainkan ekspresi kemampuan perempuan dalam mengelola perasaan dan dinamika sosial dengan emotional resilience yang tinggi.

Aspek legalitas negara menjadi pilar batin berikutnya, sebab rasa aman emosional hadir ketika perempuan mengetahui bahwa praktik poligami berjalan secara sah dan terlindungi hukum. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan melalui izin Pengadilan Agama dengan syarat mampu berlaku adil dan mendapat persetujuan istri. Mekanisme ini menjadi proteksi hukum agar perempuan tidak kehilangan hak nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan status. Bagi perempuan yang berpikir maslahat, kepastian hukum memberikan *legal-psychological security*, sehingga poligami bukan bentuk ketidakadilan, tetapi kontrak sosial-legal yang dapat dinegosiasikan secara bermartabat. Selain itu, kemaslahatan batin juga muncul saat perempuan mampu mengelola poligami sebagai takdir sosial yang dapat diarahkan menjadi kebaikan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa perempuan merasa lebih ringan menjalani poligami ketika hubungan antar istri dijalankan melalui musyawarah, saling memahami, dan penataan peran keluarga. Dalam model ini, perempuan memiliki otoritas untuk menegosiasikan tanggung jawab rumah tangga, pembagian waktu, hingga batas-batas etika interaksi sebagai bentuk proteksi atas harga diri dan perasaan. Dengan demikian, kemaslahatan batin dalam poligami bukan lahir dari keterpaksaan, melainkan dari integrasi spiritualitas, ketenangan hukum, dan kematangan emosional. Ketika nilai ibadah terjaga, hak hukum perempuan terlindungi, dan relasi keluarga berjalan dalam keadilan-komunikasi, maka poligami dapat menjadi pilihan sadar yang mengantarkan pada ketenangan dan keberkahan hidup. Oleh sebab itu, perempuan independen yang menerima poligami bergerak bukan sebagai objek, tetapi sebagai aktor moral yang menimbang maslahat demi kepentingan keluarga dan orientasi akhirat.

Dalam perspektif perempuan Muslim merdeka, poligami bukan ancaman, tetapi pilihan rasional dan syar'i yang dapat dipertimbangkan melalui pertimbangan maslahat sosial, kemaslahatan keluarga, serta kelangsungan keturunan. Poligami yang berjalan dengan prinsip keadilan dan komunikasi ideal dapat menjadi mekanisme sosial untuk mencegah keretakan rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga, bukan sekadar pemenuhan hasrat laki-laki. Pada sisi lain, penerimaan poligami oleh perempuan independen menunjukkan adanya agensi perempuan yang aktif, bukan pasrah terhadap patriarki. Mereka menimbang manfaat jangka panjang dengan kematangan batin, spiritualitas, dan kesadaran hukum—menjadikan poligami sebuah ruang ibadah, latihan kesabaran, dan ruang kedewasaan emosional. Ketika poligami dijalankan secara adil, legal, dan penuh musyawarah, ia tidak hanya melahirkan perlindungan hak perempuan tetapi juga menciptakan ketenangan batin, keharmonisan, serta nilai ibadah dalam keluarga. Dengan demikian, poligami yang memenuhi syarat syar'i dan hukum dapat menjadi ikhtiar maslahat bagi sebagian perempuan Muslim, sekaligus membuktikan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menentukan nasib rumah tangganya secara sadar, rasional, dan bermartabat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan Muslim independen di Kabupaten Bone memandang poligami memiliki dimensi kemaslahatan tertentu bagi

perempuan dan keluarga ketika dijalankan sesuai syariat dan etika keadilan. Informan mengungkapkan bahwa poligami dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial bagi perempuan yang belum menikah, janda, atau tidak memiliki penopang ekonomi tetap. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali yang menekankan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga martabat perempuan agar berada dalam perlindungan yang layak. (Al-Ghazali, 1111) Beberapa perempuan menyatakan bahwa mereka justru merasa lebih tenang ketika suami menjalankan poligami secara terbuka dan legal, dibandingkan monogami yang berpotensi melahirkan perselingkuhan tersembunyi. Mereka menegaskan bahwa poligami yang sehat dapat melahirkan jejaring sosial antar-istri, ruang saling menopang ekonomi, dan aktivitas spiritual yang membentuk kesabaran serta pemurnian emosi. Konsep maslahat dalam poligami berdasarkan perspektif perempuan independen ini menjadi temuan penting yang menantang stereotipe bahwa poligami selalu menyakitkan bagi Perempuan serta poligami dipahami oleh sebagian informan sebagai sarana stabilitas batin bukan karena absennya rasa cemburu, tetapi karena kemampuan untuk mengelola emosi demi tujuan keluarga dan pahala akhirat. Penelitian ini juga memberi kontribusi dalam perluasan wacana gender Islam karena menghadirkan perspektif tandingan dari dominasi wacana yang menempatkan perempuan sebagai korban poligami dan perempuan dapat menjadi agen aktif yang menerima poligami sebagai pilihan sadar demi keturunan, perlindungan sosial perempuan lain, serta keharmonisan keluarga. Akhirnya, poligami dalam perspektif perempuan independen Bone tidak dipandang sebagai institusi yang merugikan perempuan, tetapi sebagai instrumen maslahat sosial-spiritual ketika dijalankan dengan keadilan, transparansi, dan musyawarah. Poligami memberi ruang bagi perempuan menjadi aktor pengambil keputusan dan penjaga harmoni keluarga. Nilai kemaslahatan, ketenangan batin, dan harapan akan pahala akhirat menjadi dasar penerimaan poligami dalam konteks ini. Temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa poligami tetap relevan dalam masyarakat modern ketika dilakukan secara adil, bermartabat, dan menghormati perempuan sebagai subjek yang mampu berpikir kritis dan mengatur emosinya.

4. Kesimpulan

Praktik poligami di Kabupaten Bone bukan sebatas wacana fikih normatif, tetapi merupakan realitas sosial yang hidup dan dinegosiasikan secara aktif dalam kehidupan masyarakat Muslim. Poligami tidak selalu hadir sebagai dominasi laki-laki, karena dalam banyak kasus justru perempuan berperan sebagai pengambil keputusan dan motor pendorong poligami, terutama ketika berhadapan dengan persoalan keturunan, kesehatan, maupun ancaman keretakan rumah tangga. Wacana poligami dalam konteks ini memosisikan perempuan sebagai subjek moral dan agen penentu arah keluarga, bukan objek pasif struktur patriarki. Dengan syarat keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, poligami diterima sebagian perempuan sebagai solusi maslahat sosial untuk menjaga kelangsungan keluarga, kehormatan, serta stabilitas relasi rumah tangga. Selain itu, penerimaan perempuan independen terhadap poligami menunjukkan bahwa pilihan ini tidak semata bersumber dari kepatuhan dogmatis, tetapi dari proses refleksi batin, rasionalitas agama, dan pertimbangan maslahat jangka panjang. Poligami dimaknai sebagai

ruang ibadah yang menuntut kesabaran, keikhlasan, serta kedewasaan emosional, selama terpenuhi mekanisme hukum, etika keadilan, dan komunikasi antar pihak. Pandangan ini menegaskan bahwa poligami di Bone tampil sebagai praksis sosial yang multidimensional dari satu sisi mampu menimbulkan pergolakan emosional, namun pada sisi lain berpotensi menjadi instrumen stabilitas sosial dan batin keluarga. Dengan demikian, poligami tetap memiliki relevansi dalam masyarakat modern ketika dijalankan secara adil, legal, maslahat-oriented, dan menghormati perempuan sebagai aktor berpikir kritis yang mampu mengelola emosinya demi kemaslahatan keluarga dan tujuan akhirat.

Penguatan kontribusi penelitian terletak pada integrasi antara temuan empiris lapangan dengan literatur fikih gender kontemporer. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada kajian teoretis, tetapi memberikan gambaran faktual bahwa perempuan modern tidak selalu menolak poligami, bahkan dapat menerimanya sebagai pilihan strategis keluarga. Hal ini membuka ruang pemikiran baru bahwa perempuan memiliki kapasitas spiritual dan rasional dalam menentukan arah rumah tangga, termasuk dalam merancang relasi poligami yang harmonis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pijakan akademik untuk pendekatan baru dalam studi poligami yang lebih inklusif dan berperspektif perempuan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah informan terbatas pada wilayah Kabupaten Bone sehingga perspektif yang muncul belum dapat mewakili seluruh konteks sosial perempuan Muslim di daerah lain. Kedua, penelitian ini berfokus pada kelompok perempuan independen yang menerima poligami sehingga belum mengakomodasi pandangan kelompok perempuan yang menolak poligami. Ketiga, penelitian belum menggali secara mendalam aspek psikologis relasi antar-istri dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi yang lebih luas dengan melibatkan berbagai wilayah serta membandingkan perempuan penerima dan penolak poligami. Penelitian berikutnya juga dapat meninjau dinamika komunikasi emosional antar-madu, pola pembagian peran domestik, serta implementasi keadilan nafkah dalam rumah tangga poligami kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan (Studi Pemikiran Riffat Hassan Tentang Isu Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008)
- , *Paradigma Tafsir Feminis: Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Idea Press, 2010)
- Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016)
- Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1994)
- Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Al-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta'wīl* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah, Juz II* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)
- Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's*

-
- Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008)
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Jakarta: LKis, 2007)
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz X* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008)
- , *Maqasid Al-Shariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem (Terj. Indonesia)* (Bandung: Mizan, 2015)
- Kementerian Agama, *Qur’an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2022)
<<https://quran.kemenag.go.id/>>
- KPU RI, *Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rekapitulasi Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu 2019 Dan 2024* (Jakarta, 2024)
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017> atau
<https://peraturan.go.id/files/uu7-2017bt.pdf>>
- Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven & London: Yale University Press, 1992)
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī)
- Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Buku Kenangan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001–2004* (Jakarta, 2004)
- Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Hak Asasi Perempuan: Pendekatan Maqasid Syariah* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Muslimah, 2010)
- , *Menuju Keadilan Gender* (Jakarta: Katakita, 2019)
- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005)
-